



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/114 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK BANDAR UDARA DEWADARU-KARIMUNJAWA DAN BANDAR UDARA NGLORAM-BLORA DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa proses pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa dan Bandar Udara Ngloram-Blora telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan proses pengadaan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah selesai dilaksanakan untuk dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf e dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum diantaranya untuk bandar udara, yang dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Untuk Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram-Blora Dengan Cara Hibah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 553.21/18154 tanggal 28 Oktober 2022 hal Kajian Hibah;
2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Laha Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram-Blora Nomor 027.1/18153 tanggal 28 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Kementerian Perhubungan Untuk Bandar Udara Dewadaru-Karimunjawa Dan Bandar Udara Ngloram-Blora Dengan Cara Hibah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/114 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANNAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK BANDAR UDARA
DEWADARU-KARIMUNJAWA DAN BANDAR UDARA NGLORAM-BLORA DENGAN CARA HIBAH

DATA RINCIAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BERUPA TANAH YANG DISETUJUI DIPINDAHTANGANKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK
BANDAR UDARA DEWADARU-KARIMUNJAWA DAN BANDAR UDARA NGLORAM-BLORA DENGAN CARA HIBAH

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	STATUS TANAH	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000049	HP. 00079	Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 1.699	Rp767.293.198,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram
2.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000050	HP. 00080	Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 3.203	Rp1.435.655.273,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram
3.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000047	HP. 00005	Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 2.795	Rp1.264.231.516,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	STATUS TANAH	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PENGADAAN	STATUS PENGGUNA BARANG	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
4.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000048	HP. 00006	Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 20.980	Rp11.137.712.394,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram
5.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000051	Dalam Proses Sertifikasi	Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 350	Rp194.533.284,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram
6.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000052	Dalam Proses Sertifikasi	Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	± 1.789	Rp839.809.400,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Ngloram
7.	Tanah	11.01.33.74.021501.00000.000 00.2021-1.3.1.01.03.06.001 000046	HP. 00028	Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa , Kabupaten Jepara	± 16.010	Rp7.915.991.115,-	2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Bandar Udara Dewadaru

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ganjar

GANJAR PRANOWO